



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tersebut yang diajukan oleh:

XXX, NIK: XXX, tempat tanggal lahir: Sumbawa Barat, 14 April 1988 / umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, WNI, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX, sebagai **Penggugat**;

lawan

XXX, tempat tanggal lahir: Sumbawa, 25 Juli 1981 / umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, WNI, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Tlg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, pada tanggal 05 Juli 2019

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 05 Juli 2019 yang di keluarkan KUA Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat (terlampir).

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kos-kosan di XXX;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana suami dan istri belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada awal bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dalam bentuk sering cekcok dan perselisihan yang terus menerus. Penyebabnya antara lain karena;
 - a. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk mengunjungi orang tua atau pun keluarga Penggugat;
 - c. Tergugat tidak segan-segan mengeluarkan kata-kata kasar;
 - d. Tergugat terlalu cemburu terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Februari 2021, Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama di Dusun Batu Belewang, Rt. 002 Rw. 001, Desa Sekongkang Bawah, Kabupaten Sumbawa Barat, sehingga sudah 2 (dua) bulan sudah pisah rumah;
6. Bahwa nyatalah hidup dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah / retak, sedemikian rupa hingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan / atau ditegakkan dalam satu keluarga rumah tangga yang harmonis, yang bahagia dan damai;
7. Bahwa melalui keluarga, Penggugat telah berupaya penyelesaian perdamaian untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga sekarang sudah sangat sulit untuk didamaikan, sedemikian hingga Penggugat memilih perceraian sebagai satu-satu nya jalan mengakhiri perkawinan ini;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Taliwang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa / mengadili perkara ini kiranya agar memanggil para pihak yang terkait guna mengadakan sidang untuk itu, serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talaq satu Ba'in Sughra Tergugat (XXX) atas Penggugat (XXX);
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini serta berdasarkan hukum dan keadilan.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 25 Mei 2021 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tanpa ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, posita angka 1, 2 dan 3 adalah benar;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, posita angka 4 tidak benar, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 29-12-2020 dan itu terjadi saat Tergugat di lockdown oleh perusahaan dan Penggugat dan Tergugat bertengkar via telpon;
3. Bahwa, posita angka 4.1. tidak benar, karena Tergugat sempat memberikan cincin emas kepada orang tua Penggugat;
4. Bahwa, posita angka 4.2. tidak benar, yang benar adalah Tergugat mengizinkan Penggugat pergi ke rumah orang tua, tetapi jangan sering-sering;
5. Bahwa, posita angka 4.3. benar, karena awalnya Tergugat selalu memberi nasehat kepada Penggugat untuk mejaga sholatnya, tetapi Penggugat membalas dengan caci maki dan seketika itu Tergugat terpancing untuk berkata kasar;
6. Bahwa, posita angka 4.d benar, karena berawal Penggugat yang sangat sulit sekali ditelpon bahkan sering tidak aktif, sedangkan keadaan Tergugat saat itu sedang di lockdown oleh perusahaan sehingga membuat Tergugat cemburu kepada Penggugat;
7. Bahwa, posita angka 5 tidak benar, karena saat itu Tergugat di lockdown, dan Tergugat merasa kasihan dengan Penggugat yang sendirian di rumah dan kondisi rumah sepi, sehingga Tergugat menyarankan untuk mebawa pakaian dan barang-barangnya ke rumah orang tua, namun oleh Penggugat disangkanya lain;
8. Bahwa, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Kesempatan terlebih dahulu diberikan kepada Penggugat, lalu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Nomor XXX tanggal 05 Juli 2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

1. XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dan mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kos-kosan di XXX;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
 - Bahwa, setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 yang lalu, Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pergi ke rumah orang tuanya, Tergugat pemarah dan kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat berkomunikasi melalui telpon, dengan nada keras dan saling bentak antara keduanya;
 - Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran itu, Penggugat keluar dan pulang sendirian ke rumah saksi, sejak bulan februari 2021;
 - Bahwa, selama berpisah, Tergugat pernah menjemput Penggugat, namun yang terjadi adalah Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah dan Penggugat menolak untuk kembali kepada Tergugat;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak saksi sendiri dan keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2. **XXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di , **XXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dan mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah Sepupu II Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kos-kosan di **XXX**;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
 - Bahwa, setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 yang lalu, Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat sehingga menuduh Penggugat berselingkuh dan Tergugat pemarah;
 - Bahwa, saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat berkomunikasi melalui telpon, sebanyak 4 kali;
 - Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena pada saat pertengkaran ada di hadapan saksi;
 - Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran itu, Penggugat keluar dan pulang sendirian ke rumah saksi, sejak bulan februari 2021;
 - Bahwa, selama berpisah, Tergugat pernah menjemput Penggugat, namun yang terjadi adalah Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah dan Penggugat menolak untuk kembali kepada Tergugat;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak saksi sendiri dan keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan cukup akan keterangan para saksi dan tidak mengajukan bukti apapun lagi, sedangkan Tergugat tidak akan mengajukan bukti apapun meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti berupa surat maupun bukti saksi;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya, sedangkan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan setiap agenda persidangan dengan cara menasihati kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara perceraian ini secara musyawarah dan kekeluargaan;

Menimbang, untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., selaku Hakim Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari Hakim mediator tersebut tanggal 25 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ، إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ
الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ
الْأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ

Artinya: Rosulullah SAW bersabda: Wahai Ali, jika duduk dihadapanmu dua pihak yang bersengketa, maka janganlah engkau mengambil keputusan antara kedua pihak tersebut, sampai engkau mendengar keterangan pihak kedua (Tergugat) sebagaimana engkau mendengar keterangan dari pihak pertama (Penggugat). Sesungguhnya engkau, apabila melakukan hal tersebut (mendengar keterangan dari kedua belah pihak), maka akan jelas bagimu putusannya (mana yang benar dan mana yang salah);

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan norma hukum pada hadis tersebut, maka Majelis Hakim memberikan secara berimbang kesempatan untuk jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perkara tersebut, Majelis Hakim akan mengkualifisir berdasarkan jawab-menjawab dalam persidangan. Adapun posita yang diakui, maka menjadi fakta persidangan, dan terhadap posita yang dibantah atau diakui secara berklausula maka harus dibuktikan oleh masing-masing pihak, yang untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap posita 1 sampai dengan 3 telah diakui secara bulat oleh Tergugat, maka demikian telah menjadi fakta persidangan dan tidak perlu untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan utama gugatan perceraian, Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan atau ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2020, yang diawali dengan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk mengunjungi orang tua atau pun keluarga Penggugat, Tergugat tidak segan-segan mengeluarkan kata-kat kasar, Tergugat terlalu cemburu terhadap Penggugat, yang berpuncak telah terjadi pisah rumah sejak februari 2021, sebagaimana posita angka 4 dan 5 gugatan Penggugat, dan oleh Tergugat alasan tersebut sebagian dibantah dan sebagian diakui secara berklausula dengan alibi yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur yang harus dibuktikan sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar. (2) Perselisihan dan pertengkar tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip Hadis Nabi SAW, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَائِهِمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَكْثَرَ. (رواه البيهقي)

Artinya: *Dari Ibnu 'Abbas R.A, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang membantah (dakwaan)". (HR. Baihaqi);*

maka berdasarkan norma hukum yang terkandung dalam hadis tersebut, Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian yang berimbang kepada pihak Penggugat maupun Tergugat, meskipun gugatan Penggugat secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, begitu pun juga bantahan Tergugat yang harus dibuktikan, hal ini pun diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. *jo.* 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1), bukti tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.1) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah menurut tatacara agamanya yang dihadirkan oleh Penggugat, yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yakni telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga antara keduanya telah berpisah rumah dan salah satu pihak tidak berkeinginan untuk berkumpul kembali;

Menimbang, berdasarkan pasal 178 ayat (1) R.Bg., bahwa atas keterangan para saksi, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menanggapi keterangan saksi-saksi dan Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi, namun Tergugat menyatakan tidak akan menyatakan alat bukti apapun, oleh karena itu Majelis Hakim menilai, bantahan Tergugat merupakan argumentasi hukum yang pasif, yang terbantahkan dengan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat. Hal ini sesuai dengan norma hukum yang tercantum pada *kaidah Fiqih*, yang termaktub dalam kitab *Al-Madkhol* yang dikarang oleh *Al-Hariri*, halaman 156-157 yang berbunyi:

الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ وَالْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ

Artinya: *Bukti adalah argumentasi hukum yang aktif, sementara pernyataan adalah argumentasi hukum yang pasif.*

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut, berkesesuaian pula norma hukum yang terkandung pada *kaidah fiqih* yang tercantum dalam kitab *Maushu'ah al-Qawaid wa Al-Dhawabit al-Fiqhiyyah* yang dikarang oleh *Ali Al-Nadawi*, halaman 433, menyebutkan:

الْمَرْءُ مُوَاحِدٌ بِإِقْرَارِهِ

Artinya: *"Seseorang harus bertanggung jawab atas pernyataannya"*

oleh karena pernyataan Tergugat tersebut merupakan argumentasi hukum yang pasif dan tidak dapat dibuktikan, sedangkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang berimbang antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan alat-alat bukti apapun, maka adapun jawaban Tergugat berupa bantahannya tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami-istri yang sah dan belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa benar, awal pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, disebabkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pergi menemui orang tua atau keluarganya, Tergugat bersifat kasar dan pemarah serta pencemburu;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak Februari tahun 2021;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sementara Tergugat keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah disebutkan, mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyebutkan bahwa: *"Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, kaidah *ushul fiqih* tentang *saddu adz-dzari'ah* yang termaktub dalam kitab *I'lam al-Muwaqqi'in*, yang dikarang oleh Juz III hal. 143, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang memiliki pengertian sebagai berikut:

سَدُّ الدَّرِيْعَةِ هُوَ مَنْعُ مَا كَانَ وَسِيْلَةً وَطَرِيْقًا اِلَى الْمَحْرَمِ

Artinya : *Saddu adz-Dzari'ah* adalah mencegah sesuatu yang dapat menjadi media menuju sesuatu yang diharamkan.

Menimbang, bahwa perceraian merupakan suatu perkara yang *halal*, sebagaimana yang termaktub dalam Hadis Rosulullah SAW:

ليس شئ من الحلال أبغض الى الله من الطلاق

Artinya : *"Tidak ada suatu perkara yang halal yang paling Allah tidak sukai daripada perkara perceraian"*

namun, arti *halal* pada hadis tersebut bukanlah bermakna suatu perkara tanpa adanya anugerah pahala bagi yang mengerjakannya dan tanpa adanya konsekuensi dosa bagi yang meninggalkannya, namun bermakna *makruh*,

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Tlg



sedangkan arti dari **عدم الرضا** dalam haknya Allah Ta'ala adalah **عدم المحبة**, sehingga norma hukum yang terkandung dalam hadis tersebut adalah perceraian merupakan suatu perkara halal, namun tidak ada keridhoan Allah di dalamnya dan suatu perkara yang tiada Allah sukai;

Menimbang, bahwa perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat serta dampak adanya perceraian akan berpengaruh pada ikatan silaturahmi;

Menimbang, bahwa arti dari perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga, sementara arti dari pertengkaran adalah sikap yang sangat jelas ditampakkan oleh suami istri, yang tidak hanya berwujud nonfisik tetapi juga tindakan fisik yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus, sehingga mengakibatkan salah satu pihak telah meninggalkan kediaman bersama, dan salah satu pihak menolak untuk kembali rukun, sehingga apabila tetap mempertahankan rumah tangga tersebut, maka akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*);

Menimbang, adanya gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Taliwang untuk menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, merupakan suatu kebutuhan Penggugat untuk bercerai terhadap Tergugat, yang apabila dikaitkan dengan proses persidangan dan adanya fakta-fakta dalam persidangan, kebutuhan Penggugat tersebut merupakan kebutuhan yang mendesak dan mencari solusi untuk diberikannya suatu kemudahan, sehingga menjauhkannya ke dalam kesulitan dan kesukaran, maka hal tersebut masuk dalam katagori kondisi *darurat*, hal ini sesuai dengan norma hukum yang terkandung dalam *kaidah fiqih* yang tersebut

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Tlg



dalam kitab *Ghamsu Uyun al-Bashair*, yang dikarang oleh *Al-Hamawi*, hal. 37, yang berbunyi:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الصَّرُورَاتِ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً

Artinya: "Adapun kebutuhan, menempati posisi darurat, baik kebutuhan tersebut untuk kepentingan umum maupun kepentingan khusus"

Menimbang, bahwa diantara terjadinya perceraian dan mempertahankan pernikahan yang sudah tidak harmonis / sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), merupakan keadaan yang memiliki kemudharatan yang jelas kedua-duanya dan harus menemukan suatu keadaan yang lebih ringan *muhdaratnya* dan lebih baik *kemaslahatannya*, maka perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih sebagai konstruksi metodologis pendapat Majelis Hakim, sebagaimana terdapat dalam kitab *al-Qowaid al-Fiqhiyyah*, yang dikarang oleh *Abdul Aziz Muhammad Azzam*, hal. 160, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا بِارْتِكَابِ أَحَقَّهِمَا

Artinya : "Jika terdapat dua mafsadat, maka hindari mafsadat yang lebih besar dengan cara melakukan mafsadat yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum yang terkandung dalam kaidah fiqih tersebut dan beberapa pertimbangan yang telah disebutkan, serta selama proses persidangan telah dilakukan upaya mediasi dan Majelis Hakim selalu mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar selalu bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun oleh Penggugat tetap pada pendiriannya, maka Majelis Hakim berpendapat, untuk mengambil langkah *saddu adz-dzari'ah* dengan wujud memilih sebuah keadaan yang menimbulkan *kemudharatan* yang paling ringan yaitu membuka pintu perceraian yang menurut Majelis Hakim merupakan solusi sosiologis dan psikologis, untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama dan antara Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) serta belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum nomor (1) dan (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam *Assayid Sabiq*, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فَإِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا، طَلَّقَهَا طَلْقَةً بَائِنَةً.

Artinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan *talak bain*.

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Taliwang adalah *talak satu bain sugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh *rujuk* dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1442 Hijriah oleh Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurrahmawaty, S.H.I dan Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Anwar, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Nurrahmawaty, S.H.I

Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.

Panitera Pengganti,

M. Anwar, SH

Perincian biaya :

PNBP : Rp 60.000,00

Proses : Rp 50.000,00

Panggilan : Rp 580.000,00

Materai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Tlg